

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AIDA NUR FITRIAH

Nomor : 002/SK-Pndrskl/YAN/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjalankan program pemerintah mengenai wajib PAUD 1 Tahun , maka Yayasan AIDA NUR FITRIAH Jonggol perlu ikut berperan aktif dengan membuka lembaga PAUD.
 2. Bahwa pendirian PAUD dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan
- Mengingat :**
1. Undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
 3. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 4. Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

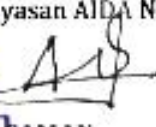
Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Satus Rt. 001/007 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Menunjuk Nama-Nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pendiri PAUD BAITUL ULUM
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola BAITUL ULUM serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di : Jonggol

Pada Tanggal : 05 Juni 2023

Ketua Yayasan AIDA NUR FITRIAH




SAMAN
YAYASAN
AIDA NUR FITRIAH

Tembusan :

1. Pembina yayasan sebagai laporan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran :

Nomor 002/SK-Pndrskl/YAN/VI/2023

NAMA-NAMA PENGELOLA PAUD BAITUL ULUM BALEKAMBANG JONGGOL

NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
NINING ANISA, S.Pd	KEPALA SEKOLAH
NANANG	WAKIL KEPALA SEKOLAH
NELA NURHASANAH	SEKRETARIS PAUD
ANISA RAYNADA	BENDAHARA

KETUA YAYASAN



YAYASAN
AIDA NURHASANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 420 / 184 / Kpts / III / 2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB BAITUL ULUM

KP. SATUS RT. 001 RW.007 DESA BALEKAMBANG KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) **KB BAITUL ULUM** yang beralamat di Kp. Satus RT. 001 RW.007 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD **KB BAITUL ULUM** yang beralamat di Kp. Satus RT. 001 RW.007 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
 2. Surat Kepala Desa Balekambang Nomor : 425/Kpts/VII/2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD
 3. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 7 Agustus 2023
 4. Surat Rekomendasi Penilik Kecamatan Jonggol Nomor : 800/021-Kepeg/VII/2023 Tanggal 3 Agustus 2023;
- Memutuskan**

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD Non Formal : KB BAITUL ULUM
 Jenis PAUD : Kelompok Bermain
 Alamat : Kp. Satus RT. 001 RW 007 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- Kedua : Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak d sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggol
 Pada Tanggal : 8 Agustus 2023



Tembusan

- 1.Yth.Bupati Bogor (sebagai laporan).
- 2.Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
- 3.Yth.Penilik PAUD Kecamatan Jonggol;
- 4.Yth.Kepala Desa Balekambang Kec. Jonggol Kab. Bogor.